



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhaimin Iskandar**
Jabatan : Ketua Umum PKB
Alamat : Jalan Raden Saleh I, Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat;
2. Nama : **Hanif Dhakiri**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PKB
Alamat : Jalan Raden Saleh I, Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP PKB peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29217/DPP-03/VI/A.2/V/2019, bertanggal 24 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: I) Ildal Kasim, S.H.; II) Mahmuddin, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam Publica Law Firm yang berkedudukan hukum di Jalan Kendal Nomor 9, Menteng,

Jakarta Pusat, 10310, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 276/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li; Imam Munandar, S.H., M.H.; Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.; Akhmad Jazuli, SH, M.H.; Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li; Muhammad Adi Sunata, S.H.; Herlin Susanto, S.H.; Nora Herlianto, S.H.; Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.; Yuni Iswantoro, S.H.; M. Mukhlasir. R.S. Khitam, S.H.; Bagus Setiawan, S.H.; Ahmad Ali Fahmi, S.H.; Muhammad Arifudin, S.H.; Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU RI, yang memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.01 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 243-01-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 19.33 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 29-01-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan atas perhitungan dan penetapan suara pemilihan Legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta II 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan metode undi pos, dengan isi keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur – Malaysia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi DKI Jakarta, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait dengan pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak mandiri, tidak adil dan tidak akuntabel, yang akibatnya sangat merugikan Ahmad Iman selaku calon anggota legislatif DPR-RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019;

2. Bahwa pada sidang Pleno Luar Negeri, Kuala Lumpur yang dipimpin oleh Hasyim Ashari. KPU mengabaikan hasil investigasi Panwaslu Kuala Lumpur tentang adanya alamat fiktif dengan mengatakan alamat yang masih dipertanyakan, padahal jelas tertuang pada surat keberatan Panwaslu Kuala Lumpur ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana dengan dokumen A2-KPU LN [dokumen terlampir] dengan tanggal 18 Mei 2019, bahwa alamat tersebut fiktif;
3. Bahwa meminta dibukanya data DPT fiktif sesuai dengan surat keberatan Panwaslu Kuala Lumpur dan membuka seluruh DPT yang diindikasikan fiktif;
4. Bahwa berdasarkan penghitungan suara ulang di PPLN Kuala Lumpur dengan metode Undi Pos, perolehan suara Sdr. Ahmad Iman (*in casu* calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019) dan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak 208 suara;
5. Bahwa semestinya suara Sdr. Ahmad Iman dan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada PPLN Kuala Lumpur melebihi dari 208 suara, hal ini karena PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak lengkap sehingga surat suara yang dikirim melalui pos tidak sampai ke alamat pemilih yang dituju, hal ini sangat merugikan peserta pemilu terutama Sdr. Ahmad Iman;
6. Bahwa mengenai alamat pemilih yang dimanupulatif dan tidak lengkap, Panwaslu Kuala Lumpur telah menyampaikan keberatan kepada PPLN Kuala Lumpur tanggal 18 Mei 2019 dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kuala Lumpur (Yaza Azzahara Ulyana) disebutkan bahwa alamat yang dikirim oleh PPLN Kuala Lumpur kepada pemilih fiktif;

7. Bahwa Panwaslu Kuala Lumpur telah melakukan investigasi pada alamat yang dikirim dengan metode *random sampling* mencatat alamat pemilih pada surat suara yang kembali pada tanggal 14 Mei 2019 dari pemilih dan melakukan cek turun langsung ke alamat tersebut dan ternyata tidak ada pemilih pada alamat tersebut, dan juga telah menyampaikan keberatan terhadap PPLN Kuala Lumpur, namun PPLN Kuala Lumpur sama sekali tidak menanggapi keberatan tersebut;
8. Bahwa selain alamat fiktif PPLN Kuala Lumpur juga melakukan pelanggaran terhadap jadwal penerimaan surat suara pada saat Pemungutan Suara Ulang dengan metode pos, dimana semula telah disepakati batas waktu penerimaan surat suara adalah tanggal 15 Mei 2019 dan surat suara yang diterima di atas tanggal 15 Mei 2019 tidak akan dihitung lagi, namun faktanya PPLN Kuala Lumpur juga menghitung surat suara yang diterima setelah tanggal 15 Mei 2019;
9. Bahwa terkait dengan hal tersebut Panwaslu Kuala Lumpur telah mengeluarkan rekomendasi bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (vide Surat Nomor 073/Panwaslu LNKL/HK.0101/V/2019);
10. Bahwa pada sidang pleno rekapitulasi suara di KPU RI, surat suara Pemungutan Suara Ulang yang diterima melalui pos hingga tanggal 15 Mei 2019 adalah sebanyak 22.807 pemilih, diputuskan untuk tetap menjadi suara sah, selebihnya adalah surat suara yang diterima melewati tenggat waktu yang telah disepakati yakni tanggal 15 Mei 2019 menjadi suara tidak sah sesuai dengan surat rekomendasi BAWASLU RI tertanggal 19 Mei 2019 pada saat sidang pleno rekapitulasi suara PSU Kuala Lumpur metode Undi Pos;

V. Petitum

Maka, berdasarkan kepada seluruh fakta tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas;

2. Menyatakan surat suara pemungutan suara ulang yang dikirim melalui pos, baik yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sebelum tanggal 15 Mei 2019 dan yang melewati batas waktu atau diterima pada tanggal 16 Mei 2019 menjadi tidak sah dan tidak dapat dihitung sebagai suara sah;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Lampiran II.19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara DPR RI Dapil Jakarta II Pemungutan suara ulang PPLN Kuala Lumpur;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara DPR RI Dapil Jakarta II Pemungutan Suara Ulang PPLN Kuala Lumpur;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Dokumen Surat Keberatan saksi Partai dan Panwaslu Kuala Lumpur, Model DA2-KPU LN, C2-KPU LN2;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Dokumen Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Tertulis atas nama Saiful Aiman;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PKB Malaysia Pemilu 2019;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berupa surat suara sebanyak 175 kantong (35.000 surat suara);

9. Bukti P.9 : Fotokopi Surat Mandat sebagai Saksi PKB Nomor 28865/DPP-03/VI/A.1/III/2019 Dapil Malaysia;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Formulir DA.UND-KPU LN Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Dalam Wilayah Kerja PPLN;
11. Bukti P.11 : Fotokopi Surat Himbauan Penerimaan Surat Suara melalui Pos Malaysia sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 Pukul 00.00, bertanggal 15 Mei 2019.
12. Bukti P.12 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 00060/RO/PPLN/V/2019 perihal Penghitungan suara PSU POS, pada hari Kamis 16 Mei 2019 di Gedung PWTC, bertanggal 14 Mei 2019;
13. Bukti P.13 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 00046/RO/PPLN/IV/2019 perihal Undangan Menghadiri Pelepasan Kiriman PSU Pos pada hari Senin 29 April 2019;
14. Bukti P.14 : *Print out* Foto pengiriman PSU POS Pertama, Senin, 29 April 2019 dari WA grup;
15. Bukti P.15 : *Print out* Foto Tahapan Pemilu PSU POS dari WA grup;
16. Bukti P.16 : Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Batas Akhir Penerimaan Surat Suara Via Pos yang ditujukan kepada Ketua PPLN Kuala Lumpur;
17. Bukti P.17 : Fotokopi Foto Berita Acara Serah Terima Barang dari anggota PPLN kepada POS Malaysia;
18. Bukti P.18 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berupa Surat Suara sebanyak 175 kantong (35.000 surat suara) dari PPLN KL kepada Pos Malaysia;
19. Bukti P.19 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berupa surat suara 153 kantong (30.600 surat suara); dari anggota PPLN kepada Pos Malaysia;

20. Bukti P.20 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berupa surat suara 84 kantong (16.921 surat suara) dari PPLN ke Pos Malaysia;
21. Bukti P.21 : Fotokopi *print out* foto undangan pengiriman SS Pos pada hari Senin pukul 11.00 dari WA grup;
22. Bukti P.22 : Fotokopi Formulir DA-2 KPU LN bertanggal 18 Mei 2019;
23. Bukti P.23 : Fotokopi Formulir DD2-KPU DPR Dapil Luar Negeri Malaysia;
24. Bukti P.24 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PKB Nomor 29074/DPP-03/VI/A/2019, bertanggal 3 Mei 2019;
25. Bukti P.25 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berupa surat suara sebanyak 255 kantong (51.000 surat suara);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.07 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 80-01-11/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.*
- (2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.*

- 2) Bahwa permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. Bahkan, Pemohon tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari ketua umum dan

sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;

- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu*";
 - 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;
 - 5) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 (empat) DPRD Kota/Kabupaten pada Kabupaten

Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

4. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL.

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon cacat formil; karena tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian permohonan *a quo* pun tidak menampilkan persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon. Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana Posita No. 1 sampai dengan Posita No. 10 pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu; sedemikian

kesemuanya itu bukan merupakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

3. Bahwa Pemohon telah salah alamat jika kemudian mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi karena penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini sangat tegas di atur pada berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Provinsi Papua, baik di Kabupaten Mimika dan di Kabupaten Tolikara, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

DAPIL DKI JAKARTA II (Luar Negeri)

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI a.n. AHMAD IMAN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	30.501		
	Caleg DPR RI a.n. AHMAD IMAN	13.720		

Bahwa terhadap dalil Termohon tersebut di atas didasarkan pada Bukti T-001-DKI JAKARTA II-PKB-29-01-11.

Maka Perolehan Suara DPR RI di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Luar Negeri) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	30.501
	Untuk Calon Anggota Legislatif a.n. AHMAD IMAN	13.720

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (luar Negeri) yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	30.501
	Untuk Calon Anggota Legislatif a.n. AHMAD IMAN	13.720

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-001 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bukti T-001-DKI : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/Jakarta II (LN)- KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berikut lampirannya [khusus Dapil DKI JAKARTA II (LN)].

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 37-01-11/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai PKB Dapil Jakarta II (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan)

- 1.1. Bahwa atas pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas dan menyatakan surat suara PSU yang dikirim melalui Pos tidak sah.
- 1.2. Berdasarkan pokok permohonan diatas Bawaslu Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa Panwaslu Kuala Lumpur berdasarkan Formulir B.2 Temuan Nomor 4/TM/PL/PLN.Malaysia/Kuala.Lumpur/IV/2019 tertanggal 16 Mei 2019 melakukan penelusuran dan pengecekan secara acak terhadap alamat WNI yang terdaftar dalam DPT PSU dengan metode Pos yang dilakukan pada tanggal 2-6 dan 15 Mei 2019. Dalam penelusuran tersebut, adapun rincian penelusuran alamat pos yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 3 Mei 2019 Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana melakukan penulusuran terhadap 3 alamat yang dijadikan *sampling* meliputi Tkt. 3 Blok B3 Pangsapuri Jl. SB Indah 5/1 Taman SG. Besi Indah, Seri Kembangan, Selangor atas nama Ahmad Fathoni, Penthouse suite 4 wisma PKNS PSRN Perbandaran 4067 Shah Alam, Selangor atas nama Nur Ahmad, dan alamat terakhir di Sunway Geza A-9-Jln PJU 5/14 PJU Kota Damansara 47810 PJ Selangor. Dari 3 alamat yang telah di datangi tersebut tidak satupun WNI yang terdata di dalam DPT POS dapat ditemui karena alamat yang diberikan tidak lengkap dan tidak valid. Alamat yang tidak lengkap ini menyebabkan surat suara berpotensi tidak terkirim ke pemilik hak suara.
 - b. Pada tanggal 4 Mei 2019 Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana melakukan penulusuran terhadap 4 alamat yang dijadikan *sampling* meliputi No 13A-18 Plaza Umno, Jalan Batu Caves 68100, Selangor a/n Surinah, No.21 Jalan Bidara 3/16 Taman Bidara 68100, Batu Caves, a/n Abdul Kodir, Wisma Bina Puri Bukit Idaman 68100 Selayang, Selangora/n Sayidahaqilatul

Mafaya dan A 13-03 Selayang Point Condo Jalan SP1 Selayang Jaya 68100 Batu Caves, Selangor a/n The Kwet Njan. Dari hasil yang telah dilakukan pada hari kedua, tidak satupun WNI yang dapat ditemui oleh Panwaslu Kuala Lumpur. Hal ini mengindikasikan data DPT yang dimiliki oleh PPLN KL tidak valid berdasarkan hasil *sampling* yang diambil dan hasilnya masih sama seperti yang dilakukan pada hari pertama pelaksanaan *sampling*

- c. Pada hari ketiga tanggal 5 Mei 2019, anggota Panwaslu Kuala Lumpur Rizki Israeni Nur melakukan penelusuran terhadap 13 alamat yang dijadikan sebagai *sampling*. Adapun rinciannya terdiri dari 8 hunian, 2 mall, 2 perkantoran dan 1 resort/hotel. Alamat ini meliputi E-1-25 Perumahan Pantai Permai, Jln Pantai Permai 4, Pantai Dalam 58200 Kuala Lumpur a/n Suria, 10-1-4 Taman Bukit Angkasa, Pantai Dalam, 59200, WP. Kuala Lumpur a/n Isra kurniawan, M-8-4 Pantai Hillpark Phase 3, Jalan Pantai Murni, Bangsar 59200, Kuala Lumpur a/n Daisy Puspita, 2-03-09 Block 2 Kondo Rakyat, Jl. Pantai Murni 2, Pantai Dalam, 56000 KL a/n Kamal Abdullah, Lot 151, 151A & 152A 1st floor the Curve Muatiara Damansara Petaling Jaya a/n Dewi Indrayana, Lever 2 Annexe Block Menara Millenium 8, Jln Damansara, Bukit Damansara 50490, WP Kuala Lumpur yang terdiri dari 27 orang WNI, Saujana Resort Seksyen U2 4150 Shah Alam, Selangor a/n Hendri Fahmi, The Icon, Jalan Tun Razak W-06-01 Level 6 West Wing, No. 1 Jln Off Jln Tun Razak 55000 a/n Arie Premaswari, No 9 Lorong Cantik 1, Kg Pandan Dalam, 55100, Kuala Lumpur a/n Nazurah, No 2 Lorong Cantik, Kampung Pandan, 55100, Kuala Lumpur a/n Sumarti, No 9 Lorong Cantik J2, Kampung Pandan, 55100, Kuala Lumpur a/n Sumiati, Lorong Cantik 2 Kampung Pandan, No. 20, 55100 Kuala Lumpur a/n Warji, dan Galaxy Ampang Shopping Centre Taman Dagang 68000 Ampang

Selangor a/n Toha. Dari hasil penelusuran di 13 lokasi, hanya 2 (dua) nama dan alamat yang benar yakni atas nama Isra Kurniawan dan Daisy Puspita Sari, 2 alamat yang belum 19eca dipastikan kebenarannya atas nama Sumarti, sedangkan 9 lokasi lainnya tidak menemukan WNI.

- d. Pada hari keempat tanggal 6 Mei 2019 anggota Panwaslu Luar Negeri Doni Ropawandi, melakukan penelusuran terhadap alamat pos dengan mendatangi sebanyak 3 sampel yang terdiri dari Menara Orkid Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur a/n Yuli Indrawati, Wisma LTC 333-3 yang tercatat di huni oleh seorang wni a/n Sunar, 150-14-3Villa Flora Condominium, TTDI, Kuala Lumpur a/n Sasongko dan Wini Wulandari. Dari ketiga lokasi tersebut tidak satupun WNI yang dapat ditemui oleh Panwaslu Kuala Lumpur. Dua alamat tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dikatakan invalid namun ada dua WNI yang benar alamatnya yakni atas nama sasongko dan Winnie wulandari. Informasi ini diperoleh dari jawaban satpam yang menyatakan bahwaorang bersangkutan tinggal di Villa Flora Condominium.
- e. Pada hari kelima tanggal 15 Mei 2019 Ketua dan anggota Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana, Rizki Israeni Nur, dan Doni Ropawandi melakukan penelusuran terhadap beberapa alamat DPT PSU POS PPLN Kuala Lumpur yang telah mengembalikan surat suara POS. Penelusuran dan pengecekan yang dilakukan secara acak ini dilakukan untuk memastikan kebenaran WNI yang telah mengirimkan surat suara pemilu ulang POS adalah benar dan sah. Adapun alamat pertama yang dituju adalah 101, Pekan Sekinchan 45400, Sekinchan, Selangor dalam alamat tersebut ada dua orang WNI atas nama Rani Julianti Manik dan Humaidi yang telah mengirimkan surat suara Pos kembali. Dua nama tersebut hanya sampel dari sekian banyak yang WNI yang beralamat di alamat tersebut. Dari penelusuran

yang dilakukan, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak dapat ditemukan karena di dalam alamat tersebut tidak disertai dengan nama jalan sedangkan nama Pekan Sekinchan merupakan nama distrik dari suatu lokasi di Selangor, Malaysia. Panwaslu Kuala Lumpur mencoba menggali alamat dengan melanjutkan penelusuran 101, Jalan Sabak Bernam, Pekan Sekinchan namun yang ditemukan hanyalah sebuah bengkel mobil dan tidak ada WNI yang bekerja di bengkel ini.

Penelusuran kedua dilakukan di Nomor 8 Bazar Mara, 45400, Sekinchan, Selangor. Pengecekan dilakukan untuk memeriksa empat orang WNI atas nama Hosniyeh, Sri Wahyuni, Mudiah dan Nies Punjul yang telah mengirimkan surat suara PSU POS kembali ke PPLN Kuala Lumpur. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur ditemukan bahwa alamat tersebut merupakan alamat dari sebuah ruko kosong yang tidak berpenghuni bahkan sudah ada nomor telepon untuk disewakan. Selain itu, Panwaslu Kuala Lumpur tidak dapat menjumpai 4 orang WNI yang telah mengembalikan surat suara tersebut. Penelusuran alamat yang ketiga dilakukan di 110, Jalan Radin 45400, Sekinchan Selangor dengan WNI atas nama Sri Aminah. Panwaslu. Mendapati bahwa alamat 110 di jalan radin tersebut tidak dapat ditemukan karena dari hasil penelusuran bahwa tidak terdapat alamat yang bernomor rumah 110 di jalan Radin. Penelusuran keempat beralamatkan di 047, jalan mamanda 9, Ampang, W.P Kuala Lumpur dengan WNI atas nama Anisah. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur diketahui alamat tersebut tidak ditemukan. Alamat tersebut hanyalah sebuah rumah sakit KPJ Ampang Putri.

- f. Dari hasil penelusuran ini tidak satupun WNI yang telah mengembalikan surat suara POS ke PPLN Kuala Lumpur dapat dijumpai dan ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur karena

alamat yang diberikan tidak lengkap dan tidak valid dan jika ada yang lengkap malah tempatnya sudah tutup. Selain itu, pendeteksian alamat yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur mengalami kesulitan dikarenakan PPLN hanya memberikan data DPTHP4 dengan menutup alamat dan nomor passport. Hal ini berdasarkan arahan dari KPU RI.

- g. Dari hasil penelusuran secara keseluruhan secara acak tersebut, didapati bahwa ada banyak alamat yang tidak sesuai atau tidak dijumpai WNI. Total dari 33 alamat hanya ada 3 alamat yang valid dan sesuai dengan DPT Pos. Dari ketiga alamat tersebut semua mengaku belum menerima surat suara PSU Pos. **(bukti PK.1-1)**

2. Bahwa berdasarkan temuan adanya alamat yang tidak valid dengan DPT Pos tersebut, Panwaslu Kuala Lumpur kemudian menyampaikan Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus dalam Formulir Model C2-KPU LN2 pada saat Penghitungan Suara Pos. Adapun keberatan/catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh Panwaslu Kuala Lumpur adalah sebagai berikut:

- a. Panwaslu Kuala Lumpur menyampaikan keberatan terhadap tidak dilaksanakannya:
 - 1) Surat Nomor 073/Panwaslu-LN-KL.01.01/V/2019 tentang ketidaksesuaian pelaksanaan tahapan PSU Pos.
 - 2) Surat Nomor 078/Panwaslu-LN-KL.01.01/V/2019 tentang batas penerimaan surat suara PSU Pos yang seharusnya tanggal 15 Mei 2019 menjadi 16 Mei 2019. Maka dengan ini Panwaslu KL hanya mengakui surat suara yang masuk tanggal 15 Mei 2019 sebanyak 22.807 saja. Sebagai tambahan, tidak ada surat resmi KPU RI yang memperbolehkan penerimaan surat-surat ditanggal 16 Mei 2019.

b. Dugaan adanya alamat fiktif. Dugaan ini disampaikan setelah adanya penelusuran alamat secara langsung oleh Panwaslu KL di:

- No. 110 Jalan Radin, Sekinchan
- No. 101 Pekan, Sekinchan
- Jalan Bazar Mara, Sekinchan.

(bukti PK.1-2)

3. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang metode Pos di Kuala Lumpur, Malaysia, Bawaslu RI dan Panwaslu Kuala Lumpur telah melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan suara ulang. Pemungutan Suara Ulang bagi Pemilih yang berhak memilih melalui metode Pos dilaksanakan berdasarkan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia **Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019** tertanggal 16 April 2019 perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu kepada KPU RI yang pada pokoknya Bawaslu RI merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Malaysia melalui KPU RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang bagi Pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode Pos sebanyak 319.293 pemilih.
- 2) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia melalui KPU RI tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui metode Pos yang telah masuk ke Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia.
- 3) Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengganti anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia atas nama Khrisna K.U Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian saudara Khrisna K.U. Hannan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat fungsional pada Kedutaan Besar

Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan penggantian saudara Djadjuk Natsir karena yang bersangkutan merupakan penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui Pos di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. **(bukti PK. 1-3)**

4. Bahwa PPLN Kuala Lumpur, Malaysia telah mengeluarkan Surat **Nomor 00044/RO/PPLN/IV/2019** tertanggal 25 April 2019 perihal Revisi Basis Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) POS di Kuala Lumpur yang ditujukan kepada Ketua KPU RI yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU metode Pos di Kuala Lumpur **(bukti PK.1-4)**
5. Bahwa PPLN Kuala Lumpur, Malaysia telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang melalui metode Pos. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan jadwal berdasarkan surat KPU RI **Nomor 819/PL.02.6_SD/01/KPU.V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** perihal Pemungutan Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur yang menerangkan bahwa KPU menyetujui perubahan jadwal dalam tahapan PSU di wilayah PPLN Kuala Lumpur yang telah sesuai usulan partai politik dan atas konsultasi dengan Pengawas Pemilu Kuala Lumpur dimana batas penerimaan surat suara POS yang semula ditetapkan tanggal 13 Mei 2019 menjadi tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan surat suara Pos yang semula ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019 menjadi tanggal 16 Mei 2019.
6. Bahwa oleh karena terjadi perubahan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang melalui metode Pos, Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat kepada PPLN Kuala Lumpur dengan surat **Nomor 073/Panwaslu LN-Kuala Lumpur/HK.02.02/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Surat Teguran yang pada pokoknya Panwaslu KL menyampaikan:
 - a. PPLN wajib melaksanakan PSU pos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,

- b. Jika pelaksanaan sebagaimana huruf a tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan maka akan dijadikan temuan pelanggaran administrasi pemilu. **(bukti PK.1-5)**
7. Bahwa terkait dengan perubahan jadwal batas penerimaan dan penghitungan surat suara tersebut, Panwaslu Kuala Lumpur juga telah mengeluarkan himbauan kepada PPLN Kuala Lumpur dengan surat **Nomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Surat Himbauan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerimaan surat suara melalui Pos hanya boleh dilakukan sampai dengan tanggal 15 Mei 2019. Adapun surat suara yang datang sesudah tanggal tersebut tidak dapat diterima dan dihitung dalam proses penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019. Berdasarkan perkembangan yang diterima Panwaslu Kuala Lumpur, jumlah jumlah surat suara keseluruhan yang diterima PPLN Kuala Lumpur adalah sebanyak 22.807. **(bukti PK.1-6)**
8. Bahwa setelah batas waktu tanggal 15 Mei 2019 berakhir, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia masih menerima surat suara melalui Pos pada tanggal 16 Mei 2019. Terhadap hal tersebut, Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat tanggapan Nomor **078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019** tertanggal 16 Mei 2019 Perihal Surat Tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan posisinya untuk hanya mengakui surat suara yang sampai kepada PPLN Kuala Lumpur sebanyak 22.807 dan surat suara yang sampai ke PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 tidak dapat dihitung dalam tahapan penghitungan suara **(bukti PK.1-7)**. Pada saat pleno rekapitulasi suara hasil Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur melakukan penghitungan surat suara yang diterima tanggal 16 Mei 2019 walaupun surat suara tersebut ditandai dengan stempel Pos bertanggal 15 Mei 2019.

9. Bahwa oleh karena tetap dilakukannya penghitungan surat suara yang diterima melewati batas waktu (15 Mei 2019) oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, kemudian Bawaslu RI mengeluarkan Surat Rekomendasi **Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019** tertanggal 19 Mei 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya Bawaslu RI merekomendasikan kepada KPU RI sebagai berikut:
- 1) Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat nasional terhadap surat suara Pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur hanya untuk sejumlah 22.807 surat suara yang diterima sampai pada tanggal 15 Mei 2019, dan
 - 2) Menyatakan Surat Suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. **(bukti PK.1-8)**
10. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU RI dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional tanggal 19 Mei 2019 melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan melakukan Perbaikan terhadap Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur sehingga surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 yang telah melewati batas waktu tersebut dinyatakan tidak sah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-1.1 sampai dengan PK-1.15 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.1-1 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 4/TM/PL/PLN.Malaysia/Kuala Lumpur/IV/2019.
- 2 Bukti PK.1-2 : Fotokopi Formulir Model C2-KPU LN2, Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum 2019.
- 3 Bukti PK.1-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 perihal Rekomendasi

- Terhadap Pelanggaran Pemilu tertanggal 16 April 2019.
- 4 Bukti PK.1-4 : Fotokopi Surat PPLN Kuala Lumpur, Malaysia Nomor: 00044/RO/PPLN/IV/2019 perihal Revisi Basis Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) POS di Kuala Lumpur tertanggal 25 April 2019.
 - 5 Bukti PK.1-5 : Fotokopi Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur Nomor 073/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 Perihal Surat Teguran tertanggal 15 Mei 2019.
 - 6 Bukti PK.1-6 : Fotokopi Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur Nomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 Perihal Surat Himbauan tertanggal 15 Mei 2019.
 - 7 Bukti PK.1-7 : Fotokopi Surat Panwalu LN Kuala Lumpur Nomor 078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 Perihal Surat Tanggapan tertanggal 16 Mei 2019.
 - 8 Bukti PK.1-8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS 0968/K.BAWASLU/PM.00.05/5/2019 perihal Rekomendasi tertanggal 19 Mei 2019.
 - 9 Bukti PK.1-9 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.
 - 10 Bukti PK.1-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Secara Nasional, Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.
 - 11 Bukti PK.1-11 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo terhadap Agung Bukti Cahaya S.SIP., M.SI.
 - 12 Bukti PK.1-12 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo terhadap Rusdi Kirana.
 - 13 Bukti PK.1-13 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13

April 2019, oleh Rahmad Bagja, S.H., LL.M. terhadap Parlaungan.

- 14 Bukti PK.1-14 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Lesmana terhadap Khoiruddin.
- 15 Bukti PK.1-15 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 perihal Permintaan Penjelasan tertanggal 5 April 2019.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti T-001). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.01 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 243-01-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa permohonan Pemohon merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah tetapi kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu;

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak adanya persetujuan atau rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai PKB untuk menjadi pihak dalam permohonan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2018;

3. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 DPRD Kota/Kabupaten pada Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah [*sic!*]; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

4. Permohonan Pemohon Cacat Formil

Bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana telah diatur di dalam PMK 6/2018. Selain itu Pemohon juga menyandingkan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon.

[3.7.1] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.2]** dan Paragraf **[3.4]** dan karenanya *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan eksepsi Termohon pada Paragraf **[3.7]** pada bagian permohonan Pemohon tidak jelas dan cacat formil, menurut Mahkamah eksepsi demikian berkenaan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menjelaskan tindakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak lengkap serta PPLN Kuala Lumpur melakukan pelanggaran terhadap jadwal penerimaan surat suara metode pos. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas serta menyatakan surat suara pemungutan suara ulang yang dikirim melalui pos, baik yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sebelum tanggal 15 Mei 2019 dan yang melewati batas waktu atau diterima pada tanggal 16 Mei 2019, menjadi tidak sah dan tidak dapat dihitung sebagai suara sah. Namun, dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan perolehan suara dan permintaan penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan mengenai persyaratan formil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018, yaitu sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK:

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018 :

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a.
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1.
 2.
 3.
 4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018:

Pasal 9:

Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*
- b. *hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Pasal 10:

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. *Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;*
- b. *Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

[3.8.3] Bahwa dalam posita permohonan Pemohon, khususnya pada uraian bagian kewenangan Mahkamah memang disebutkan mengenai permintaan Pemohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Namun, dalam petitum permohonan, Pemohon tidak meminta sama sekali kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018. Karena, petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas;
2. Menyatakan surat suara pemungutan suara ulang yang dikirim melalui pos, baik yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sebelum tanggal 15 Mei 2019 dan yang melewati batas waktu atau diterima pada tanggal 16 Mei 2019 menjadi tidak sah dan tidak dapat dihitung sebagai suara sah;

[3.8.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah ternyata tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana pertimbangan pada Paragraf **[3.8.3]**, sehingga menjadikan permohonan tidak jelas;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak dipertimbangkan;
- [4.5]** Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.